



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTO alias YAKOM Bin (Alm.) TARYO**

Tempat lahir : Lubuk Lungkang – Sumatera Selatan

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 Agustus 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 005/RW. 003 Desa Beringin Jaya
Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d 27 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d tanggal 05 Februari 2014;-----
3. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d 24 Februari 2014;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian sejak tanggal 09 Maret s/d 08 Mei
2014;-----

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan
haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan
maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG
PERKARA : PDM- 13/PSP/03/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang pada
pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan
Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **YANTO alias YAKOM** telah terbukti bersalah
secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Turut Serta
Melakukan Penadahan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **YANTO alias YAKOM**
selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan
Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka
MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626 ;
 - 1 (satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor mobil Suzuki
carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor
rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin
G15AID-918626, An. ELINORA ;
 - 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha angkutan barang mobil
Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin
G15AID-918626, An. ELINORA.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa YANTO alias YAKOM Bin TARYO pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2013 bertempat di kebun sawit masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu berupa 100 karung goni atau seberat 3 (tiga) ton limbah/minyak kotor kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PKS PTPN V Sei. Tapung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi JERRY WINTER yang merupakan anggota Polsek Tandun mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang sedang mengambil limbah/minyak kotor milik PTPN V Sei. Tapung, atas informasi tersebut selanjutnya saksi JERRY WINTER bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berbatasan dengan areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung, saksi JERRY WINTER bersama tim melihat Terdakwa, serta JUNAIDI, RUDYANTO SYAHPUTRA, RUDI GINTING, MISRAN, PARDAMEAN SIMARMATA, RUDI TANJUNG dan AGUS, AMIR TARIGAN sedang memasukkan limbah/minyak kotor kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung ke dalam karung goni, selanjutnya saksi JERRY WINTER bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, JUNAIDI, RUDYANTO SYAHPUTRA, RUDI GINTING, MISRAN, PARDAMEAN SIMARMATA, RUDI TANJUNG dan AGUS, sedangkan LASKA SIREGAR, SIMARMATA, AMIR TARIGAN dan AGUS berhasil melarikan diri, selain itu juga saksi JERRY dan tim mengamankan barang bukti berupa 100 (seratus) karung goni berisikan minyak kotor, 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam No. Pol BM 8171 FA, 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah keranjang terbuat dari kayu dan ban bekas, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 4 (empat) gulungan goni kosong dan 1 (satu) gulungan tali rafia yang dipergunakan Terdakwa bersama teman-temannya untuk mengambil limbah minyak kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung.

Adapun peran terdakwa adalah sebagai yang menjemput dan mengantar para terdakwa lain dari rumahnya masing-masing serta mengangkut barang-barang berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah keranjang terbuat dari kayu dan ban bekas, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 4 (empat) gulungan goni kosong dan 1 (satu) gulungan tali rafia dengan menggunakan mobil carry pick up, dan alat-alat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh JUNAIDI, RUDYANTO SYAHPUTRA, RUDI GINTING, MISRAN, PARDAMEAN SIMARMATA, RUDI TANJUNG dan AGUS, SIMARMATA dan AGUS untuk mengambil limbah minyak kotor milik PTPN V Sei Tapung.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Sei. Tapung menderita kerugian ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP. -----



Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **YANTO alias YAKOM Bin (Alm.) TARYO** bersama-sama dengan **JUNAIDI als PAK AYU Bin SUKIR, RUDYANTO SYAHPUTRA als PUTRA Bin SURYANTO, RUDI GINTING als GINTING Bin TIMBUL GINTING, MISRAN als ILAN Bin NASIB, PARDAMEAN SIMARMATA als MEAN Bin JAHOLONG SIMARMATA, RUDI TANJUNG als RUDI Bin IDRIS TANJUNG** (dalam penuntuntutan terpisah) serta **SIMARMATA, AGUS, LASKA SIREGAR dan AMIR TARIGAN** (masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Masyarakat Desa Bono Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2013 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketikas saksi **JERRY WINTER** yang merupakan anggota Polsek Tandun yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada beberapa orang yang sedang mengambil limbah minyak kotor milik PTPN V Sei Tapung, atas informasi tersebut selanjutnya saksi **JERRY WINTER** bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi tepatnya di areal perkembunan sawit masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun sawit PTPN V Sei Tapung, saksi **JERRY WINTER** bersama tim melihat **JUNAIDI als PAK AYU Bin SUKIR, RUDYANTO SYAHPUTRA als PUTRA Bin SURYANTO, RUDI GINTING als GINTING Bin TIMBUL GINTING, MISRAN als ILAN Bin NASIB, PARDAMEAN SIMARMATA als MEAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAHOLONG SIMARMATA, RUDI TANJUNG als RUDI Bin IDRIS TANJUNG (dalam penuntuntutan terpisah) serta SIMARMATA, AGUS, LASKA SIREGAR dan AMIR TARIGAN (masih dalam pencarian) yang sedang memasukan limbah minyak kotor kelapa sawit milik PTPN V Sei Tapung kedalam karung goni, sedangkan Terdakwa dan SIMARMATA sedang melihat dan mengawasi JUNAIDI als PAK AYU Bin SUKIR dan kawan-kawan yang sedang mengambil minyak kotor tersebut, selanjutnya saksi JERRY bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan JUNAIDI als PAK AYU Bin SUKIR, RUDYANTO SYAHPUTRA als PUTRA Bin SURYANTO, RUDI GINTING als GINTING Bin TIMBUL GINTING, MISRAN als ILAN Bin NASIB, PARDAMEAN SIMARMATA als MEAN Bin JAHOLONG SIMARMATA, RUDI TANJUNG als RUDI Bin IDRIS TANJUNG (dalam penuntuntutan terpisah) serta SIMARMATA, AGUS, LASKA SIREGAR dan AMIR TARIGAN (masih dalam pencarian) dan mengamankan barang bukti berupa 100 (seratus karung) goni berisikan minyak kotor, 1 (satu) unit mobil carry Pick Up warna hitam Nopol BM 8171 FA, 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa Nomor polisi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah keranjang terbuat dari kayu dan ban bekas, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 4 (empat) gulungan goni kosong dan 1 (satu) gulungan tali raffia, sedangkan SIMARMATA, AMIR TARIGAN, LASKA SIREGAR dan AGUS berhasil melarikan diri.

Bahwa menurut keterangan dari saksi RYSKI SATRIA NUGRAHA, saksi FAJAR SANI HASIBUAN, saksi WARIS als WARIS Bin LASIMAN, (ketiganya merupakan pegawai dari PTPN V Sei Tapung) yang menyebutkan awalnya minyak kotor yang diambil Terdakwa bersama dengan JUNAIDI als PAK AYU Bin SUKIR, RUDYANTO SYAHPUTRA als PUTRA Bin SURYANTO, RUDI GINTING als GINTING Bin TIMBUL GINTING, MISRAN als ILAN Bin NASIB, PARDAMEAN SIMARMATA als MEAN Bin JAHOLONG SIMARMATA, RUDI TANJUNG als RUDI Bin IDRIS TANJUNG (dalam penuntuntutan terpisah) serta SIMARMATA, AGUS, LASKA SIREGAR dan AMIR TARIGAN (masih dalam pencarian) sebelumnya berada di dalam penampungan limbah minyak kotor kelapa sawit yang berada di dalam lingkungan PTPN V Sei Tapung, namun tanpa seijin dari pihak PTPN V Sei Tapung telah diambil oleh orang lain sehingga berada di perkebunan sawit masyarakat yang berbatasan dengan perekebunan sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V Sei Tapung, dan pada saat Terdakwa bersama JUNAIDI als PAK AYU Bin SUKIR, RUDYANTO SYAHPUTRA als PUTRA Bin SURYANTO, RUDI GINTING als GINTING Bin TIMBUL GINTING, MISRAN als ILAN Bin NASIB, PARDAMEAN SIMARMATA als MEAN Bin JAHOLONG SIMARMATA, RUDI TANJUNG als RUDI Bin IDRIS TANJUNG (dalam penuntuntutan terpisah) serta SIMARMATA, AGUS, LASKA SIREGAR dan AMIR TARIGAN sedang mengambil hasil kejahatan berupa limbah minyak kotor kelapa sawit, saksi JERRY bersama tim menangkap Terdakwa dan teman-temannya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan JUNAIDI als PAK AYU Bin SUKIR, RUDYANTO SYAHPUTRA als PUTRA Bin SURYANTO, RUDI GINTING als GINTING Bin TIMBUL GINTING, MISRAN als ILAN Bin NASIB, PARDAMEAN SIMARMATA als MEAN Bin JAHOLONG SIMARMATA, RUDI TANJUNG als RUDI Bin IDRIS TANJUNG (dalam penuntuntutan terpisah) serta SIMARMATA, AGUS, LASKA SIREGAR dan AMIR TARIGAN (masih dalam pencarian), pihak PTPN V sei Tapung menerima kerugian ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi FAJAR SANI HASIBUAN Bin BANGUN HASIBUAN (Alm) Als

HASIBUAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar terjadinya pencurian minyak kotor milik PTPN V Sei. Tapung pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira



pukul 16.00 WIB di perladangan masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari Pimpinan saksi yang bernama saksi H. SUKA KARYANTO melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada pencurian minyak kotor di perladangan masyarakat Desa Bono Tapung.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pelakunya namun ketika saksi sampai di tempat kejadian dan para terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa para pelaku berjumlah 9 (sembilan) orang.
- Bahwa benar tindakan saksi selanjutnya adalah saksi bersama dengan saksi H. SUKA KARYANTO, saksi RYSKI dan saksi WARIS langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi menjumpai petugas Kepolisian sudah berada di tempat kejadian dan para terdakwa sudah berhasil ditangkap namun ada pelaku yang melarikan diri, dan saksi melihat barang bukti berupa minyak kotor yang sudah dikarungi dan minyak kotor yang masih berada di dalam terpal plastik yang sudah membeku, dan saksi juga melihat alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa karung goni plastik, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu, 1 (satu) buah piring seng, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna biru hitam dalam keadaan terondol tanpa nomor polisi, tali plastik, 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari karet ban dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BM 8171 FA. Adapun minyak kotor yang berhasil dimasukkan ke dalam karung oleh para pelaku berjumlah lebih kurang 100 (seratus) karung goni plastik atau lebih kurang 3 (tiga) ton.



- Bahwa benar minyak kotor tersebut diperoleh dari kolam limbah milik PKS Sei. Tapung sebelum minyak kotor tersebut membeku di terpal biru dan dimasukkan ke dalam karung goni plastik oleh para terdakwa.
- Bahwa benar minyak kotor tersebut adalah milik PKS PTPN V Sei. Tapung.
- Bahwa benar jarak antara kolam limbah dengan tempat para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah lebih kurang 500 (lima ratus) meter dan jarak para terdakwa melansir minyak kotor/limbah yang sudah dikarungi dan ditumpukkan di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh mobil adalah lebih kurang 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak PKS Sei. Tapung akibat pencurian tersebut adalah lebih kurang ditaksir sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi WARIS Als WARIS Bin LASIMAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar terjadinya pencurian minyak kotor milik PTPN V Sei. Tapung pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB di perladangan masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari Pimpinan saksi yang bernama saksi H. SUKA KARYANTO melalui Handphone yang mengatakan bahwa ada pencurian minyak kotor di perladangan masyarakat Desa Bono Tapung.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pelakunya namun ketika saksi sampai di tempat kejadian dan para terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa para pelaku berjumlah 9 (sembilan) orang.



- Bahwa benar tindakan saksi selanjutnya adalah saksi bersama dengan saksi H. SUKA KARYANTO, saksi RYSKI dan saksi FAJAR SANI HASIBUAN langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya ditempat kejadian saksi menjumpai petugas Kepolisian sudah berada di tempat kejadian dan para terdakwa sudah berhasil ditangkap namun ada pelaku yang melarikan diri, dan saksi melihat barang bukti berupa minyak kotor yang sudah dikarungi dan minyak kotor yang masih berada di dalam terpal plastik yang sudah membeku, dan saksi juga melihat alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa karung goni plastik, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu, 1 (satu) buah piring seng, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna biru hitam dalam keadaan terondol tanpa nomor polisi, tali plastik, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari karet ban dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BM 8171 FA. Adapun minyak kotor yang berhasil dimasukkan ke dalam karung oleh para pelaku berjumlah lebih kurang 100 (seratus) karung goni plastik atau lebih kurang 3 (tiga) ton.
- Bahwa benar minyak kotor tersebut diperoleh dari kolam limbah milik PKS Sei. Tapung sebelum minyak kotor tersebut membeku di terpal biru dan dimasukkan ke dalam karung goni plastik oleh para terdakwa.
- Bahwa benar minyak kotor tersebut adalah milik PKS PTPN V Sei. Tapung.
- Bahwa benar jarak antara kolam limbah dengan tempat para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah lebih kurang 500 (lima ratus) meter dan jarak para terdakwa melansir minyak kotor/limbah yang sudah dikarungi dan ditumpukkan di pinggir



jalan yang bisa dilalui oleh mobil adalah lebih kurang 500 (lima ratus) meter.

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak PKS Sei. Tapung akibat pencurian tersebut adalah lebih kurang ditaksir sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

3. Saksi ARWAN UTAMA;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar terjadinya pencurian minyak kotor milik PTPN V Sei. Tapung pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB di perladangan masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi selaku anggota Kepolisian yang menangkap para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar cara saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah dengan cara pertama saksi beserta rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal kebun sawit masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun ada orang yang sedang bekerja memasukkan minyak kotor yang berasal dari PKS Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rohul dan berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud saat itu saksi beserta rekan melihat ada beberapa orang yang sedang bekerja memasukkan minyak kotor ke dalam karung goni plastik, kemudian melihat hal tersebut saat itu saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI TANJUNG dan MISRAN yang sedang memuat minyak kotor dan kemudian juga melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI dan RUDYANTO yang pada saat itu datang setelah selesai melangsir beberapa minyak kotor dengan menggunakan sepeda motor Revo yang ada keranjang disampingnya. Setelah itu



saksi beserta rekan bergerak menuju ke atas dan saat itu saksi beserta rekan berhasil menangkap RUDI GINTING dan PARDAMEAN SIMARMATA yang saat itu sedang bertugas mengumpulkan karung-karung goni yang sudah dilangsir oleh JUNAIDI dan RUDYANTO.

- Bahwa benar setelah saksi beserta rekan melakukan penangkapan kemudian beberapa saat kemudian terdakwa YANTO datang dari arah atas dan datang untuk menjemput ke-6 pelaku lainnya. Atas tindakan dari terdakwa tersebut kemudian saksi beserta rekan juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO pada saat itu saksi beserta rekan menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bertugas sebagai Sopir Mobil untuk mengantar dan menjemput RUDI GINTING dan PARDAMEAN SIMARMATA dengan menggunakan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA warna hitam ke lokasi yang telah ditentukan dan saat itu terdakwa juga mengetahui apa tujuan terdakwa pergi ke lokasi kejadian, yaitu untuk mengambil minyak kotor dari areal PKS PTPN V Sei. Tapung.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu dari tangan terdakwa saksi beserta rekan menyita 1 (satu) buah kunci mobil yang digunakan terdakwa untuk mengantar dan menjemput pelaku lainnya dan saat itu terdakwa menyembunyikan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA di tempat cucian mobil dekat Simpang Pir Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun, mendengar hal tersebut kemudian saksi beserta rekan berangkat dan melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut.
- Bahwa benar secara keseluruhan barang bukti yang berhasil disita oleh saksi beserta rekan-rekannya adalah 100 (seratus) karung goni yang berisikan minyak kotor, 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam dengan No. Pol BM 8171 FA, 2



(dua) unit sepeda motor denga jenis 1 (satu) Honda Revo warna hitam biru tanpa No. Pol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa No. Pol, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan ban bekas, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul, 4 (empat) gulungan goni kosong dan 1 (satu) gulungan tali raffia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

4. Saksi RINALDI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar terjadinya pencurian minyak kotor milik PTPN V Sei. Tapung pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB di perladangan masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi selaku anggota Kepolisian yang menangkap para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar cara saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah dengan cara pertama saksi beserta rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal kebun sawit masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun ada orang yang sedang bekerja memasukkan minyak kotor yang berasal dari PKS Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rohul dan berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud saat itu saksi beserta rekan melihat ada beberapa orang yang sedang bekerja memasukkan minyak kotor ke dalam karung goni plastik, kemudian melihat hal tersebut saat itu saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI TANJUNG dan MISRAN yang sedang memuat minyak kotor dan kemudian juga melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI dan RUDYANTO yang pada saat itu datang setelah selesai



melangsir beberapa minyak kotor dengan menggunakan sepeda motor Revo yang ada keranjang disampingnya. Setelah itu saksi beserta rekan bergerak menuju ke atas dan saat itu saksi beserta rekan berhasil menangkap RUDI GINTING dan PARDAMEAN SIMARMATA yang saat itu sedang bertugas mengumpulkan karung-karung goni yang sudah dilangsir oleh JUNAIDI dan RUDYANTO.

- Bahwa benar setelah saksi beserta rekan melakukan penangkapan kemudian beberapa saat kemudian terdakwa YANTO datang dari arah atas dan datang untuk menjemput ke-6 pelaku lainnya. Atas tindakan dari terdakwa tersebut kemudian saksi beserta rekan juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO pada saat itu saksi beserta rekan menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bertugas sebagai Sopir Mobil untuk mengantar dan menjemput RUDI GINTING dan PARDAMEAN SIMARMATA dengan menggunakan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA warna hitam ke lokasi yang telah ditentukan dan saat itu terdakwa juga mengetahui apa tujuan terdakwa pergi ke lokasi kejadian, yaitu untuk mengambil minyak kotor dari areal PKS PTPN V Sei. Tapung.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu dari tangan terdakwa saksi beserta rekan menyita 1 (satu) buah kunci mobil yang digunakan terdakwa untuk mengantar dan menjemput pelaku lainnya dan saat itu terdakwa menyembunyikan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA di tempat cucian mobil dekat Simpang Pir Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun, mendengar hal tersebut kemudian saksi beserta rekan berangkat dan melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut.
- Bahwa benar secara keseluruhan barang bukti yang berhasil disita oleh saksi beserta rekan-rekannya adalah 100 (seratus)



karung goni yang berisikan minyak kotor, 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam dengan No. Pol BM 8171 FA, 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis 1 (satu) Honda Revo warna hitam biru tanpa No. Pol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa No. Pol, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan ban bekas, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul, 4 (empat) gulungan goni kosong dan 1 (satu) gulungan tali raffia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

5. Saksi JERRY WINTER;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar terjadinya pencurian minyak kotor milik PTPN V Sei. Tapung pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB di perladangan masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi selaku anggota Kepolisian yang menangkap para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar cara saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah dengan cara pertama saksi beserta rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal kebun sawit masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun ada orang yang sedang bekerja memasukkan minyak kotor yang berasal dari PKS Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rohul dan berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud saat itu saksi beserta rekan melihat ada beberapa orang yang sedang bekerja memasukkan minyak kotor ke dalam karung goni plastik, kemudian melihat hal tersebut saat itu saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI TANJUNG



dan MISRAN yang sedang memuat minyak kotor dan kemudian juga melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI dan RUDYANTO yang pada saat itu datang setelah selesai melangsir beberapa minyak kotor dengan menggunakan sepeda motor Revo yang ada keranjang disampingnya. Setelah itu saksi beserta rekan bergerak menuju ke atas dan saat itu saksi beserta rekan berhasil menangkap RUDI GINTING dan PARDAMEAN SIMARMATA yang saat itu sedang bertugas mengumpulkan karung-karung goni yang sudah dilangsir oleh JUNAIDI dan RUDYANTO.

- Bahwa benar setelah saksi beserta rekan melakukan penangkapan kemudian beberapa saat kemudian terdakwa YANTO datang dari arah atas dan datang untuk menjemput ke-6 pelaku lainnya. Atas tindakan dari terdakwa tersebut kemudian saksi beserta rekan juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO pada saat itu saksi beserta rekan menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bertugas sebagai Sopir Mobil untuk mengantar dan menjemput RUDI GINTING dan PARDAMEAN SIMARMATA dengan menggunakan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA warna hitam ke lokasi yang telah ditentukan dan saat itu terdakwa juga mengetahui apa tujuan terdakwa pergi ke lokasi kejadian, yaitu untuk mengambil minyak kotor dari areal PKS PTPN V Sei. Tapung.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu dari tangan terdakwa saksi beserta rekan menyita 1 (satu) buah kunci mobil yang digunakan terdakwa untuk mengantar dan menjemput pelaku lainnya dan saat itu terdakwa menyembunyikan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA di tempat cucian mobil dekat Simpang Pir Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun, mendengar hal



tersebut kemudian saksi beserta rekan berangkat dan melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut.

- Bahwa benar secara keseluruhan barang bukti yang berhasil disita oleh saksi beserta rekan-rekannya adalah 100 (seratus) karung goni yang berisikan minyak kotor, 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam dengan No. Pol BM 8171 FA, 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis 1 (satu) Honda Revo warna hitam biru tanpa No. Pol dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam tanpa No. Pol, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan ban bekas, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul, 4 (empat) gulungan goni kosong dan 1 (satu) gulungan tali raffia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

6. Saksi ELINORA alias ELI Binti AMIRUDIN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.10 WIB dari terdakwa YANTO yang merupakan anggota saksi, yang pada saat itu menelfon saksi untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar 1 (Satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam dengan No. Pol BM 8171 FA yang digunakan oleh terdakwa untuk menjemput para pelaku lain dan yang akan digunakan untuk mengangkut minyak kotor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar saksi pernah bekerjasama dengan SIMARMATA dan LASKA SIREGAR sebelumnya, yaitu untuk membeli minyak kotor yang dijanjikan oleh SIMARMATA dan LASKA SIREGAR.
- Bahwa benar saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada SIMARMATA



untuk membeli minyak kotor yang dijanjikan oleh SIMARMATA

- Bahwa benar setelah mengirimkan sejumlah uang kepada SIMARMATA dan minyak kotor yang dijanjikan tidak juga dikirim kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengan SIMARMATA dan mengintainya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB saksi memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Kasikan melakukan pengintaian terhadap minyak kotor yang dijanjikan oleh SIMARMATA kepada saksi karena saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli minyak kotor/limbah. Kemudian SIMARMATA datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa “kau ikut saja SIMARMATA angkat minyak disana”, selanjutnya terdakwa dan SIMARMATA langsung berangkat menuju Kasikan. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi berangkat menuju ke Tandun untuk mengintai SIMARMATA yang menjanjikan minyak kotor tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan saksi mengatakan “Udah ada minyaknya Kom?”, dijawab “belum Buk, orang itu masih di dalam” dan sekira pukul 16.00 WIB saksi ditelfon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian di areal kebun sawit masyarakat. Selanjutnya saksi langsung berangkat menuju Polsek Tandun untuk memastikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

7. Saksi RUDI GINTING alias GINTING Bin TIMBUL GINTING;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian terhadap minyak kotor milik PKS Sei. Tapung tersebut, yaitu pada hari



Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun sawit milik masyarakat di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian karena saksi adalah salah satu dari pelaku yang melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa YANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 16.00 WIB yang mana pada saat itu SIMARMATA dan juga terdakwa menjemput saksi di simpang Petapahan.
- Bahwa benar tujuan dari terdakwa dan juga SIMARMATA menjemput saksi adalah yang mana terlebih dahulu SIMARMATA menelfon saksi sekitar pukul 11.30 WIB, saat itu SIMARMATA mengatakan kepada saksi “ada kerjaan, mau ndak kau?” kemudian saat itu saksi menjawab “mau”. Kemudian SIMARMATA mengatakan “okelah, kalau kau mau tunggu aku di simpang Petapahan karena aku masih di Pekanbaru arah ke Kasikan”. setelah menutup telepon kemudian saksi berangkat dari Bangkinang menuju ke Simpang Petapahan dengan menggunakan mobil angkutan umum. Kemudian sekira jam 16.00 WIB saksi bertemu dengan SIMARMATA dan saat itu saksi melihat SIMARMATA datang bersama dengan terdakwa YANTO.
- Bahwa benar setelah menjemput saksi kemudian saksi beserta SIMARMATA dan terdakwa YANTO berangkat ke Kasikan menuju rumah SIMARMATA untuk beristirahat sebentar. Setelah sampai dan istirahat kemudian saksi beserta SIMARMATA dan terdakwa YANTO melanjutkan perjalanan menuju rumah AMIR TARIGAN dan setelah sampai di rumah AMIR TARIGAN saat itu SIMARMATA keluar dan menemui AMIR TARIGAN di dalam rumah sedangkan saksi dan terdakwa YANTO menunggu di dalam mobil.
- Bahwa benar pada hari Jum’at saksi berada di rumah SIMARMATA dan kegiatan saksi pada saat itu hanya tidur-tiduran saja sedangkan SIMARMATA dan terdakwa YANTO pergi entah kemana dan pada sore harinya baru mereka pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 07.00 WIB saat itu saksi bangun tidur dan saat itu SIMARMATA mengatakan “ayo siap-siap, kita kerja”, kemudian mendengar hal itu saksi beserta terdakwa bergegas untuk kerja. Pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan No. Pol BM 8171 FA sudah ada di depan rumah SIMARMATA dan setelah siap saksi beserta terdakwa YANTO dan SIMARMATA pergi dengan menggunakan mobil tersebut. Setelah kami mulai berjalan di dekat simpang rumah saat itu saksi melihat JUNAIDI dan RUDYANTO SYAHPUTRA sudah ada di simpang itu namun saat itu mereka masing-masing menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru dan hitam tanpa nopol dengan keranjang dimasing-masing sepeda motor mereka dan saat itu kamu juga langsung menjemput saksi PARDAMEAN SIMARMATA dan AGUS untuk sama-sama berangkat menuju Tandun untuk mengambil limbah yang dimaksud oleh SIMARMATA
- Bahwa benar pada saat berangkat dari Kasikan saat itu kami menggunakan mobil Carry Pick Up wana hitam nopol BM 8171 FA dan adapun yang membawa kendaraan tersebut adalah SIMARMATA dan yang berada di dalam mobil itu adalah saksi sendiri, terdakwa YANTO, saksi PARDAMEAN dan SIMARMATA selaku sopir. Saat itu posisi saksi duduk di depan bersama dengan SIMARMATA dan terdakwa YANTO sedangkan saksi PARDAMEAN dan AGUS duduk di bak belakang mobil tersebut, sedangkan JUNAIDI dan RUDYANTO SYAHPUTRA menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar pada saat berangkat dari Kasikan saat itu kami menuju daerah Tandun tepatnya ke rumah AMIR TARIGAN dan sewaktu sampai di rumah AMIR TARIGAN saat itu saksi melihat SIMARMATA keluar dari mobil dan saat itu saksi juga melihat AMIR TARIGAN keluar dari rumah dan berbicara dengan SIMARMATA yang jaraknya agak jauh dari saksi. Setelah mereka selesai berbicara saat itu saksi melihat AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam dan setelah itu SIMARMATA membawa mobil Carry Pick Up yang kami gunakan mengikuti AMIR TARIGAN dari belakang namun ketika ada bengkel di pinggir jalan saat itu saksi melihat AMIR TARIGAN berhenti untuk mengisi angin ban mobilnya dan kami pun berhenti di belakang mobilnya. Setelah selesai mengisi angin ban mobilnya saat itu SIMARMATA pindah ke mobil AMIR TARIGAN dan kamipun melanjutkan perjalanan dengan mengikuti mobil yang dikemudikan AMIR TARIGAN sampai menuju Desa Bono Tapung, sesampainya di Desa Bono Tapung kemudian terdakwa YANTO membawa mobil tersebut menuju ke perladangan kebun kelapa sawit milik masyarakat untuk melakukan pencurian minyak kotor.

- Bahwa benar yang saksi beserta rekan-rekannya lakukan di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun adalah saat itu SIMARMATA mengatakan dari mobil AMIR TARIGAN “tunggu disini, saya ke dalam sebentar”, setelah mengatakan hal tersebut saksi melihat SIMARMATA dan AMIR TARIGAN masuk ke dalam yang saksi tidak tahu nama daerahnya. Dan saat itu kami menunggu mereka di simpang tersebut, selang beberapa lama saksi melihat SIMARMATA datang bukan dengan AMIR TARIGAN melainkan sudah dengan DANTON LASKA SIREGAR dan saat itu mereka menggunakan sepeda motor Jupiter MX dan mereka menghampiri kami dan menyuruh mengikuti mereka dari belakang dan pada saat itu mobil dikemudikan oleh terdakwa YANTO.
- Bahwa benar maksud dan tujuan SIMARMATA dan DANTON LASKA SIREGAR mengatakan kepada saksi saat itu tujuannya adalah menuju ke lokasi limbah/minyak kotor yang akan kami ambil.
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi kejadian saat itu yang kami lakukan adalah kami menurunkan peralatan kerja kami dari bak belakang mobil Carry Pick Up warna hitam BM 8171 FA kemudian kami mulai melakukan kegiatan untuk mengambil limbah/minyak kotor milik pabrik yang letaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang PKS Sei. Tapung Kecamatan Tandun namun belum selesai semua kerja kami saat itu kami sudah ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Tandun.

- Bahwa benar pada saat menurunkan peralatan kerja kami dari bak belakang mobil Carry Pick Up warna hitam BM 8171 FA tersebut, saat itu terdakwa YANTO ikut serta menurunkannya namun terdakwa tidak ikut bekerja memasukkan minyak kotor/limbah tersebut ke dalam goni plastik karena tugasnya adalah untuk mengantar dan menjemput kami.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa YANTO sejak hari Kamis tanggal 05 desember 2013 ketika terdakwa bersama dengan SIMARMATA menjemput saksi di simpang Petapahan, sedangkan saksi kenal dengan SIMARMATA lebih kurang pada bulan November 2013. Pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan SIMARMATA berada di dalam mobil, ketika itu SIMARMATA mengatakan kepada saksi dan juga terdakwa bahwa apabila pekerjaan mengisi limbah tersebut selesai maka mendapatkan upah borongan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagi rata dengan para pelaku lainnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari SIMARMATA namun setuju saksi SIMARMATA baru keluar dari Lembaga Perasyarakatan Kampar dalam perkara penggelapan sepeda motor.
- Bahwa benar sebelumnya SIMARMATA ada mengatakan bahwa akan bekerja untuk mengambil atau memasukkan limbah ke dalam karung dan kami tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN V Sei. Tapung sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

8. Saksi PARDAMEAN SIMARMATA:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian terhadap minyak kotor milik PKS Sei. Tapung tersebut, yaitu pada hari



Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun sawit milik masyarakat di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian karena saksi adalah salah satu dari pelaku yang melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa YANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 08.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa YANTO menjemput saksi di rumah saksi dekat Kasikan kemudian kami bersama-sama pergi ke daerah Tandun.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 08.00 WIB ketika itu saksi berada di rumah di Desa Kasikan dan saat itu datang SIMARMATA, GINTING dan terdakwa YANTO menjumpai saksi yang mana pada saat itu SIMARMATA mengatakan kepada saya “mau kerja?” kemudian saksi menjawab “mau”, setelah itu saksi mengatakan lagi “kerja apa?” di jawab oleh SIMARMATA “mengangkat limbah” kemudian saksi mengatakan “gajinya bagaimana?”, dijawab oleh SIMARMATA “ini kerja borongan nanti gaji kalian Rp. 2 juta kalian bagi”, kemudian saksi menjawab “mau”. Setelah itu saksi pun naik ke mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 8171 FA dan setahu saksi tujuan terdakwa YANTO untuk membawa saksi dan rekan-rekan yang lain ke Tandun adalah untuk mengambil minyak kotor.
- Bahwa benar pada saat saksi mengikuti SIMARMATA untuk mengambil limbah saat itu yang berada di dalam mobil adalah saksi GINTING, terdakwa YANTO dan SIMARMATA sebagai sopir sedangkan posisi saksi pada saat itu duduk di bak belakang mobil tersebut bersama-sama dengan AGUS.
- Bahwa benar setelah saksi berada di dalam mobil tersebut saksi dibawa oleh terdakwa YANTO dan SIMARMATA ke daerah Langgak tepatnya di rumah AMIR TARIGAN, setelah sampai di rumah AMIR TARIGAN saat itu saksi melihat AMIR TARIGAN keluar dari rumah dan langsung menjumpai



SIMARMATA kemudian mereka berdua berbicara yang jaraknya jauh dari kami.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan antara SIMARMATA dengan AMIR TARIGAN namun setelah mereka selesai berbicara saat itu saksi melihat AMIR TARIGAN masuk ke dalam mobil Avanza dan SIMARMATA masuk ke dalam mobil Carry Pick Up BM 8171 FA yang kami tumpangi kemudian saat itu kami mengikuti mobil yang dikemudikan oleh AMIR TARIGAN dari belakang. Kemudian pada saat kami mengikuti mobil AMIR TARIGAN saat itu mobil AMIR TARIGAN berhenti di sebuah bengkel yang saksi tidak ingat lagi dimana tempatnya dan AMIR TARIGAN mengisi angin ban mobilnya dan kami pun pada saat itu berhenti tepat dibelakangnya. Setelah AMIR TARIGAN selesai mengisi angin ban mobilnya saat itu SIMARMATA keluar dari mobil carry pick up dan masuk ke dalam mobil AMIR TARIGAN dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Bono Tapung. Saat itu SIMARMATA mengatakan kepada terdakwa YANTO agar menunggu di tepi jalan saja karena SIMARMATA dan AMIR TARIGAN membelokkan arah mobilnya menuju ke arah rumah DANTON LASKA SIREGAR. Setelah kami menunggu di tepi jalan saat itu kami melihat SIMARMATA datang bersama dengan DANTON LASKA SIREGAR dan saat itu mereka menggunakan sepeda motor jenis Jupiter MX menghampiri mobil yang kami tumpangi dan pada saat itu SIMARMATA mengatakan kepada terdakwa YANTO “ayo-ayo!”, kemudian mendengar perintah dari SIMARMATA tersebut terdakwa YANTO kemudian menghidupkan mesin mobil dan lalu mengikuti SIMARMATA dan LASKA SIREGAR dari belakang. Setelah beberapa lama kami mengikuti sepeda motor tersebut kemudian berhenti di sebuah tanjakan yang tak jauh dari lokasi kejadian, kemudian kami pun uturun dari mobil menuju lokasi limbah di areal kebun masyarakat Desa Bono Tapung. Dan setelah itu kami mengikuti DANTON LASKA SIREGAR turun ke bawah



dengan berjalan kaki dan setelah sampai di lokasi kami langsung mengerjakan limbah tersebut dengan memasukkannya ke dalam karung goni plastik dan belum sempat semua kerja kami selesai kami sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa YANTO saat itu tidak ikut turun ke lokasi kejadian karena tugas terdakwa hanya menjemput kami namun saat itu terdakwa ikut menurunkan peralatan kerja kami, yaitu menurunkan goni plastik dari bak belakang mobil dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kami.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana asal goni dan peralatan-peralatan lainnya karena sepengetahuan saksi goni dan yang lainnya itu sudah ada sewaktu terdakwa dan SIMARMATA menjemput saksi dirumahnya.
- Bahwa benar sebelum melakukan pekerjaan tersebut SIMARMATA ada mengatakan kepada saksi bahwa untuk mengambil atau memasukkan limbah/minyak kotor ke dalam karung goni di Tandun.
- Bahwa benar pada saat itu SIMARMATA ada mengatakan mengenai upah pekerjaan kami tersebut, apabila mengambil atau memasukkan limbah ke dalam karung selesai maka kami mendapatkan upah sejumlah Rp. 2 juta dan dibagi-bagi dengan rekan saksi lainnya, termasuk dengan terdakwa YANTO alias YAKOM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya pencurian minyak kotor/limbah milik PTPN V Sei. Tapung pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu



- Bahwa benar terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah sebagai sopir mobil Carry Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BM 8171 FA untuk mengantarkan jempot anggota untuk melakukan pencurian minyak kotor tersebut. Setelah terdakwa mengantarkan kemudian terdakwa langsung keluar dari areal tersebut dan menunggu di Simpang Pir Desa Tandun Barat untuk menunggu perintah selanjutnya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam areal tersebut untuk meminta uang makan namun terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu bahwa ia mengantarkan anggota ke dalam areal tersebut untuk melakukan pencurian minyak kotor karena terdakwa diajak oleh SIMARMATA untuk mengantarkan anggota dan terdakwa juga tidak ada menanyakan kepada SIMARMATA kemana dan apa yang akan dilakukan oleh para anggota tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan anggota bekerja dari rumah SIMARMATA di Desa Kasikan namun dari Kasikan yang membawa mobil tersebut adalah SIMARMATA, setelah sampai di Desa 3 (tiga) baru terdakwa yang membawa mobil tersebut, kemudian SIMARMATA berboncengan dengan LASKA SIREGAR untuk masuk ke dalam areal tersebut. Adapun yang dibawa pada saat itu adalah 2 (dua) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul, beberapa karung goni plastik dan pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan SIMARMATA, saksi PARDAMEAN, saksi RUDYANTO GINTING dan MISRAN sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor dibawa oleh JUNAIDI yang berboncengan dengan AGUS, sedangkan PUTRA berboncengan dengan RUDI.
- Bahwa benar terdakwa ikut serta melakukan pencurian ini baru satu kali dan minyak kotor tersebut belum berhasil dijual karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa pemilik minyak kotor tersebut adalah milik LASKA DANTON SIREGAR karena dia mengakui bahwa dia adalah pemilik minyak kotor



tersebut, namun pada saat terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian barulah terdakwa tahu bahwa pemilik minyak kotor tersebut adalah milik PKS Sei. Tapung.

- Bahwa benar terdakwa bekerja membawa mobil dengan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari pemilik mobil, yaitu saksi ELINORA yang menyuruh terdakwa mengangkut karton-karton bekas di Kasikan untuk dibawa ke Pekanbaru, namun sesampainya di Kasikan terdakwa diajak oleh SIMARMATA untuk mengantarkan anggotanya ke Desa 3 atau Desa Bono Tapung dan terdakwa tidak ada menerima uang dari SIMARMATA.
- Bahwa benar terdakwa bekerja oleh saksi ELINORA dan terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Carry Pick Up milik saksi ELINORA untuk mengangkat barang-barang bekas.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa jarak langsiran minyak kotor tersebut karena pada saat itu terdakwa mengantarkan sampai di jalan lahan masyarakat kemudian terdakwa langsung pergi menuju Simpang Pir.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah keranjang gandeng, karung goni dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Revo. Adapun pemilik alat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya namun yang menyediakan peralatan tersebut adalah SIMARMATA.
- Bahwa benar dalam hal terdakwa dan juga rekan-rekannya mengambil minyak kotor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN V Sei. Tapung selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana minyak kotor yang telah berhasil diambil tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengantarkan anggota tersebut ke dalam lokasi LASKA SIREGAR ada dan LASKA SIREGAR pulalah yang menunjukkan jalan menuju ke lokasi dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik lahan sawit masyarakat tempat mengambil minyak kotor tersebut.



- Bahwa benar terdakwa berangkat untuk melakukan pencurian tersebut adalah dari Desa Kasikan pada pukul 07.30 WIB dengan mengendarai mobil Carry Pick Up No. Pol BM 8171 FA dan dari Desa Kasikan yang menyetir mobil adalah SIMARMATA dengan membawa saksi PARDAMEAN, saksi RUDYANTO GINTING, MISRAN dan pada saat itu kami juga membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan dan karet ban bekas, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop dan beberapa gulungan goni/karung plastik sedangkan JUNAIDI, PUTRA, AGUS dan RUDI menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Revo tanpa nopol dan mengikuti kami dari belakang. Sesampainya di Langgak kemudian kami berhenti dan SIMARMATA menemui temannya yaitu AMIR TARIGAN dan bercerita namun terdakwa tidak mengetahui apa isi pembicaraannya tersebut. Selanjutnya SIMARMATA menyetir mobil Carry Pick Up sedangkan AMIR TARIGAN menggunakan Avanza, sesampainya di Simpang Pir lalu kami berhenti lagi di tempat tempel ban untuk menambah angin kemudian SIMARMATA naik ke mobil AMIR TARIGAN lalu saksi GINTING menyetir mobil Carry Pick Up dan SIMARMATA menyuruh kami untuk mengikutinya. Setelah sampai di Desa Bono Tapung kami berhenti lagi dan SIMARMATA menemui temannya yang bernama LASKA SIREGAR kemudian LASKA SIREGAR dan SIMARMATA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu terdakwa mengambil alih kemudi mobil Carry Pick Up tersebut dan pada saat itu SIMARMATA dan LASKA SIREGAR menyuruh terdakwa untuk mengikuti dari belakang, kemudian kami masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik masyarakat.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk mengantar atau melakukan pencurian minyak kotor itu adalah SIMARMATA.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada menurunkan barang-barang atau alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, setelah terdakwa menurunkan alat-alat yang



digunakan kemudian terdakwa memutar arah mobil dan bergerak keluar areal perladangan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan terdakwa menunggu di Simpang Pir untuk menunggu perintah selanjutnya dari SIMARMATA.

- Bahwa benar pada pukul 02.30 WIB terdakwa merasa kelaparan namun tidak memiliki uang kemudian terdakwa meninggalkan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA tersebut di Simpang Pir dan menumpang mobil colt diesel yang menuju ke Desa Bono Tapung. Sesampainya di Desa Bono Tapung kemudian terdakwa menumpang dengan pengendara sepeda motor yang akan mencari rumput menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat tempat terdakwa mengantarkan SIMARMATA tersebut untuk meminta uang kepada SIMARMATA, sesampainya di palang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi setelah sampai di lokasi terdakwa melihat rekan-rekannya sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian kemudian terdakwa juga ikut ditangkap dan ditemukan kunci mobil ada pada terdakwa. selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengantarkan teman-teman dengan menggunakan mobil Caarry Pick Up Nopol BM 8171 FA.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan SIMARMATA sejak hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 di rumah saksi ELINORA dan saksi kenal dengan LASKA SIREGAR sejak tanggal 07 Desember 2013 dan pada saat itu LASKA SIREGAR menunjukkan jalan menuju ke tempat mengambil minyak kotor/limbah milik PTPN V Sei. Tapung tersebut.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Pekanbaru (rumah ELINORA) menuju ke Kasikan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB bersama dengan SIMARMATA dengan mengendarai mobil Avanza warna putih milik saksi ELINORA menuju ke Desa Kasikan namun sebelum terdakwa dan SIMARMATA sampai di Kasikan terdakwa dan SIMARMATA menjemput RUDI GINTING di Simpang Petapahan kemudian terdakwa bersama dengan SIMARMATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RUDI GINTING menuju ke Kasikan tepatnya menuju ke rumah SIMARMATA.

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8171 FA adalah milik saksi ELINORA dan mobil tersebut pada saat sebelum kejadian sudah stand by di rumah SIMARMATA.
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja dengan saksi ELINORA selama 3 (tiga) minggu dan mengenai upah atau pembagian uang hasil penjualan minyak kotor SIMARMATA pernah mengatakan “kalau kalian selesai mengerjakan limbah tersebut upah kalian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626 ;
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor mobil Suzuki carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626, An. ELINORA ;
- 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha angkutan barang mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626, An. ELINORA.

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal hari Kamis tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Masyarakat Desa Bono Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu berupa 100 katung karung goni atau seberat 03 (tiga) ton limbah/minyak kotor kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PKS PTPN V Sei Tapung.

- Bahwa benar peran terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah sebagai sopir mobil Carry Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi BM 8171 FA untuk mengantar jemput anggota untuk melakukan pencurian minyak kotor tersebut. Setelah terdakwa mengantar kemudian terdakwa langsung keluar dari areal tersebut dan menunggu di Simpang Pir Desa Tandun Barat untuk menunggu perintah selanjutnya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam areal tersebut untuk meminta uang makan namun terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu bahwa ia mengantarkan anggota ke dalam areal tersebut untuk melakukan pencurian minyak kotor karena terdakwa diajak oleh SIMARMATA untuk mengantarkan anggota dan terdakwa juga tidak ada menanyakan kepada SIMARMATA kemana dan apa yang akan dilakukan oleh para anggota tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan anggota bekerja dari rumah SIMARMATA di Desa Kasikan namun dari Kasikan yang membawa mobil tersebut adalah SIMARMATA, setelah sampai di Desa 3 (tiga) baru terdakwa yang membawa mobil tersebut, kemudian SIMARMATA berboncengan dengan LASKA SIREGAR untuk masuk ke dalam areal tersebut. Adapun yang dibawa pada saat itu adalah 2 (dua) buah keranjang gendeng, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul, beberapa karung goni plastik dan pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan SIMARMATA, saksi PARDAMEAN, saksi RUDYANTO GINTING dan MISRAN sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor dibawa oleh JUNAIDI yang berboncengan dengan AGUS, sedangkan PUTRA berboncengan dengan RUDI.
- Bahwa benar terdakwa ikut serta melakukan pencurian ini baru satu kali dan minyak kotor tersebut belum berhasil dijual karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa pemilik minyak kotor tersebut adalah milik LASKA DANTON SIREGAR karena dia mengakui bahwa dialah pemilik minyak kotor tersebut, namun pada saat terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian barulah terdakwa tahu bahwa pemilik minyak kotor tersebut adalah milik PKS Sei. Tapung.
- Bahwa benar terdakwa bekerja membawa mobil dengan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari pemilik mobil, yaitu saksi ELINORA yang menyuruh terdakwa mengangkut karton-karton bekas di Kasikan untuk dibawa ke Pekanbaru, namun sesampainya di Kasikan terdakwa diajak oleh SIMARMATA untuk mengantarkan anggotanya ke Desa 3 atau Desa Bono Tapung dan terdakwa tidak ada menerima uang dari SIMARMATA.
- Bahwa benar terdakwa bekerja oleh saksi ELINORA dan terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Carry Pick Up milik saksi ELINORA untuk mengangkat barang-barang bekas.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa jarak langirsan minyak kotor tersebut karena pada saat itu terdakwa mengantarkan sampai di jalan lahan masyarakat kemudian terdakwa langsung pergi menuju Simpang Pir.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 2(dua) buah keranjang gandeng, karung goni dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Revo. Adapun pemilik alat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya namun yang menyediakan peralatan tersebut adalah SIMARMATA.
- Bahwa benar dalam hal terdakwa dan juga rekan-rekannya mengambil minyak kotor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN V Sei. Tapung selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana minyak kotor yang telah berhasil diambil tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengantarkan anggota tersebut ke dalam lokasi LASKA SIREGAR ada dan LASKA SIREGAR pulalah yang menunjukkan jalan menuju ke lokasi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu siapa pemilik lahan sawit masyarakat tempat mengambil minyak kotor tersebut.

- Bahwa benar terdakwa berangkat untuk melakukan pencurian tersebut adalah dari Desa Kasikan pada pukul 07.30 WIB dengan mengendarai mobil Carry Pick Up No. Pol BM 8171 FA dan dari Desa Kasikan yang menyetir mobil adalah SIMARMATA dengan membawa saksi PARDAMEAN, saksi RUDYANTO GINTING, MISRAN dan pada saat itu kami juga membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan karet ban bekas, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop dan beberapa gulungan goni/karung plastik sedangkan JUNAIDI, PUTRA, AGUS dan RUDI menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Revo tanpa nopol dan mengikuti kami dari belakang. Sesampainya di Langgak kemudian kami berhenti dan SIMARMATA menemui temannya yaitu AMIR TARIGAN dan bercerita namun terdakwa tidak mengetahui apa isi pembicaraannya tersebut. Selanjutnya SIMARMATA menyetir mobil Carry Pick Up sedangkan AMIR TARIGAN menggunakan Avanza, sesampainya di Simpang Pir lalu kami berhenti lagi di tempat tempel ban untuk menambah angin kemudian SIMARMATA naik ke mobil AMIR TARIGAN lalu saksi GINTING menyetir mobil Carry Pick Up dan SIMARMATA menyuruh kami untuk mengikutinya. Setelah sampai di Desa Bono Tapung kami berhenti lagi dan SIMARMATA menemui temannya yang bernama LASKA SIREGAR kemudian LASKA SIREGAR dan SIMARMATA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu terdakwa mengambil alih kemudi mobil Carry Pick Up tersebut dan pada saat itu SIMARMATA dan LASKA SIREGAR menyuruh terdakwa untuk mengikuti dari belakang, kemudian kami masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik masyarakat.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk mengantar atau melakukan pencurian minyak kotor itu adalah SIMARMATA.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada menurunkan barang-barang atau alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, setelah terdakwa menurunkan alat-alat yang digunakan kemudian



terdakwa memutar arah mobil dan bergerak keluar areal perladangan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan terdakwa menunggu di Simpang Pir untuk menunggu perintah selanjutnya dari SIMARMATA.

- Bahwa benar pada pukul 02.30 WIB terdakwa merasa kelaparan namun tidak memiliki uang kemudian terdakwa meninggalkan mobil Carry Pick Up BM 8171 FA tersebut di Simpang Pir dan menumpang mobil colt diesel yang menuju ke Desa Bono Tapung. Sesampainya di Desa Bono Tapung kemudian terdakwa menumpang dengan pengendara sepeda motor yang akan mencari rumput menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat tempat terdakwa mengantarkan SIMARMATA tersebut untuk meminta uang kepada SIMARMATA, sesampainya di palang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi setelah sampai di lokasi terdakwa melihat rekan-rekannya sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian kemudian terdakwa juga ikut ditangkap dan ditemukan kunci mobil ada pada terdakwa. selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengantarkan teman-teman dengan menggunakan mobil Caarry Pick Up Nopol BM 8171 FA.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan SIMARMATA sejak hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 di rumah saksi ELINORA dan saksi kenal dengan LASKA SIREGAR sejak tanggal 07 Desember 2013 dan pada saat itu LASKA SIREGAR menunjukkan jalan menuju ke tempat mengambil minyak kotor/limbah milik PTPN V Sei. Tapung tersebut.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Pekanbaru (rumah ELINORA) menuju ke Kasikan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB bersama dengan SIMARMATA dengan mengendarai mobil Avanza warna putih milik saksi ELINORA menuju ke Desa Kasikan namun sebelum terdakwa dan SIMARMATA sampai di Kasikan terdakwa dan SIMARMATA menjemput RUDI GINTING di Simpang Petapahan kemudian terdakwa bersama dengan SIMARMATA dan RUDI GINTING menuju ke Kasikan tepatnya menuju ke rumah SIMARMATA.



- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8171 FA adalah milik saksi ELINORA dan mobil tersebut pada saat sebelum kejadian sudah stand by di rumah SIMARMATA.
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja dengan saksi ELINORA selama 3 (tiga) minggu dan mengenai upah atau pembagian uang hasil penjualan minyak kotor SIMARMATA pernah mengatakan “kalau kalian selesai mengerjakan limbah tersebut upah kalian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 363 (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP atau alternatif kedua melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.Unsur “Barangsiapa”;
- 2.Unsur “Untuk Menarik Keuntungan”;
- 3.Unsur “Mengangkut Suatu Benda”;
- 4.Unsur “Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;
- 5.Unsur “Turut Serta Melakukan”;

Ad.1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in personae* kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa YANTO Alias YAKOM Bin (Alm) TARYO** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah



perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

a.d.2.Unsur “Untuk Menarik Keuntungan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti bahwa Perbuatan Pidana dalam perkara ini adalah untuk menarik keuntungan, yakni untuk mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya akan dibagi rata dengan para pelaku yang lain, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh sdr. SIMARMATA dan sdr. LASKA SIREGAR (DPO).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

A.d.3.Unsur “Mengangkut Suatu Benda”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti bahwa terdakwa YANTO alias YAKOM untuk menarik keuntungan telah mengangkut para terdakwa yang lain dan peralatan untuk mengambil minyak kotor milik PTPN V Sei. Tapung dengan upah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibagi rata dengan para pelaku lainnya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

a.d.4.Unsur “Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya sebagai seorang dewasa yang normal sepatutnya harus dapat menduga



bahwa benda berupa minyak kotor/limbah tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena menurut terdakwa ia mengetahui bahwa yang bisa memproduksi minyak kotor tersebut hanyalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan buah kelapa sawit dan terdakwa juga mengetahui bahwa SIMARMATA (DPO) bukanlah orang yang berprofesi sebagai karyawan suatu Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan buah kelapa sawit atau setidaknya terdakwa harus menduga bahwa minyak kotor/limbah tersebut diperoleh SIMARMATA dari hasil kejahatan, karena apabila minyak kotor tersebut memang kepunyaan SIMARMATA maka seharusnya sebelum mengangkut minyak kotor/limbah tersebut haruslah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan, dalam hal ini PTPN V Sei. Tapung.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

a.d.5.Unsur “Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan adanya suatu kesepakatan atau kerjasama terlebih dahulu. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa YANTO alias YAKOM telah mengadakan kesepakatan dengan SIMARMATA, LASKA DANTON SIREGAR, AMIR TARIGAN, JUNAIDI, RUDYANTO SYAHPUTRA, RUDI GINTING, MISRAN, PARDAMEAN SIMARMATA, RUDI TANJUNG dan AGUS untuk mengambil dan mengangkut minyak kotor atau limbah milik PTPN V Sei. Tapung dan terhadap hal tersebut SIMARMATA menjanjikan akan memberikan upah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya dibagi rata untuk setiap pelaku.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“Turut Serta Melakukan Penadahan”**, dan dijatuhi
pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;--

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626 ;
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor mobil Suzuki carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626, An. ELINORA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha angkutan barang mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626, An. ELINORA.

Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;-----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan PTPN V Sei Tapung;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN : .

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Mengingat akan Pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YANTO Alias YAKOM Bin (Alm) TARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penadahan”** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626 ;
 - 1 (satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor mobil Suzuki carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626, An. ELINORA ;
 - 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha angkutan barang mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8171 FA dengan nomor rangka MHYES1415DJ-298236 dengan nomor mesin G15AID-918626, An. ELINORA.
- Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **RABU**, tanggal **12 MARET 2014**, oleh kami **T.MARBUN, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA ,SH,M.H.** serta **FERI IRAWAN, SH**, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **JAIDI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA S.H.M.H.

T, MARBUN S.H,MH

2. FERI IRAWAN,SH

Panitera Pengganti,

ZAINUL ADRIE